



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA
PENGADILAN MILITER III-10 SURABAYA

Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo 61254
Telp/Fax : 031-8665369 Email : surabaya@dilmil-surabaya.go.id

Kinerja Hakim dan Panitera
Pengadilan Militer III - 10 Surabaya
Tahun 2026

NO.	NAMA	PANGKAT / KORPS	NRP	JABATAN
HAKIM				
1	Setyanto Hutomo, S.H.	Kolonel Chk	11980033010974	Kadilmil
2	Agustono, S.H.,M.H.	Letkol Chk	21940080960873	Wakadilmil
3	Mochamad Arif Sumarsono, S.H., M.H.	Letkol Chk	11020006580974	Angg. Pokkimmil Gol. V
3a	Hendro Cahyono, S.H., M.H.	Letkol Chk	11040032130782	Angg. Pokkimmil Gol. V
4	Lidiya, S.H., M.H.	Letkol Laut (H/W)	17323/P	Angg. Pokkimmil Gol. V
5	Ruslan, S.H., M.H.	Mayor Laut (H)	17599/P	Angg. Pokkimmil Gol. VI
6	Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.	Mayor Laut (H)	18870/P	Angg. Pokkimmil Gol. VI
PANITERA				
1	Zulkopli, S.H., M.H.	Mayor Chk	11060002741279	Panitera
2	Dr. Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.	Kapten Kum	21619112545272	Panitera Muda
3	Faried Sunaryunan, S.H.	Peltu	21970306830676	Panitera Pengganti Gol. IX
4	Rudianto, S.H.	Peltu	21960347440875	Panitera Pengganti Gol. IX
5	Mohammad Fauzan, S. Ag.	Peltu	21960346110176	Panitera Pengganti Gol. IX
6	Suhendra, S.H.	Peltu	21010150930781	Panitera Pengganti Gol. IX
7	Adi Sukadar	Peltu	21010160750379	Panitera Pengganti Gol. IX
8	Slamet	Pelda	21020097980681	Panitera Pengganti Gol. IX
9	Nuryati, S.H.,M.H.	Pelda Hum/W	104997	Panitera Pengganti Gol. IX

NO.	KLASIFIKASI PERKARA	AGUSTUS																
		Hakim								Panitera								
		1	2	3	3a	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Penghianatan Militer																	
2	Pemberontakan Militer																	
3	Pemata-mataan (spionase)																	
4	Tawanan Perang yang melarikan diri																	
5	Militer Interniran yang melarikan diri																	
6	Perbuatan Yang Dapat Mendatangkan Timbulnya Perang																	
7	Membocorkan Rahasia Upaya Pertahanan (anti spionase)																	
8	Penyerahan Daerah/Tempat/Pos Kepada Musuh																	
9	Penyerahan diri/memberi tanda menyerah tanpa perintah																	
10	Melarikan diri / merusak peralatan perang																	
11	Menggagalkan suatu operasi militer																	
12	Membocorkan Informasi Perang																	
13	Ketidaktaatan Perintah/Penolakan Tuntutan Dalam Waktu perang																	
14	Melanggar ketentuan dalam perjanjian perang																	
15	Mengambil Barang Tidak Termasuk Rampasan Perang																	
16	Merusak suatu perjanjian dengan musuh																	
17	Hilangnya pos akibat kelalaian/gagalnya operasi militer pada saat perang																	
18	THTI	1				1	1										1	
19	Desersi	1				1	1							1				
20	Penghinaan terhadap atasan																	
21	Menantang Atasan Untuk Berkelahi / Duel																	
22	Sangkaan/Aduan/Laporan Palsu Terhadap Atasan																	
23	Ketidaktaatan militer terhadap perintah dinas																	
24	Insubordinasi																	
25	Pengacauan Militer																	
26	Meninggalkan Pos penjagaan																	
27	Menarik diri dari dinas Yang Berbahaya																	
28	Menarik diri dari kewajiban Dinas																	
29	Menyampaikan Pemberitahuan Jabatan yang Tidak Benar Kepada Penguasa																	
30	Menghalangi Tindakan Dinas																	
31	Ketidaktaatan terhadap Peraturan Dinas Yang Ditetapkan Presiden																	
32	Penyalahgunaan Kekuasaan																	
33	Penyalahgunaan Pengaruh terhadap bawahan																	
34	Menghindarkan diri sendiri atau orang lain dari pemedanaan																	
35	Memerintahkan Bawahan Melampaui Hak / Keadaan Yang Asing Bagi Kepentingan Dinas																	
36	Penghinaan terhadap bawahan																	
37	Penganiayaan terhadap Bawahan																	
38	Mengizinkan Bawahan Melakukan Kejahatan																	
39	Mengabaikan kewajiban Lapor adanya kejahatan tertentu																	
40	Penghasutan Militer untuk melakukan kejahatan																	
41	Melemahkan disiplin militer																	
42	Mempengaruhi kesiapsiagaan perang																	
43	Kekerasan terhadap korban perang																	
44	Tidak memenuhi kewajiban dalam Bela Negara																	
45	Pencurian Militer																	
46	Perampokan Militer																	
47	Penadahan Militer																	
48	Pengulangan (Residive) Pencurian/Penadahan Militer																	
49	Pengerusakan/pembinaan/penghilangan/menjual barang-barang angkatan perang																	



50	Penyebaran dan pengembangan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila																	
51	Mendirikan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila																	
52	Peniadaan dan penggantian Ideologi Pancasila																	
53	Makar terhadap Presiden dan/atau wakil Presiden																	
54	Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia																	
55	Makar terhadap Pemerintah																	
56	Pemberontakan melawan Pemerintah dengan kekuatan senjata																	
57	Pemberontakan melawan Pemerintah yang berhubungan dengan orang atau organisasi berkedudukan diluar negeri																	
58	Permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana makar																	
59	Tindak pidana gangguan terhadap Pertahanan Negara																	
60	Penghianatan terhadap negara																	
61	Pembocoran rahasia negara																	
62	Sabotase pada waktu perang																	
63	Tindak pidana pada waktu perang dengan negara lain																	
64	Penyerangan dengan tindakan nyata terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden																	
65	Penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden secara langsung/tidak langsung																	
66	Makar untuk melepaskan wilayah negara sahabat																	
67	Makar terhadap Kepala Negara Sahabat																	
68	Penyerangan dengan tindakan nyata terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat																	
69	Penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Kepala Negara Sahabat dan Wakil Negara Sahabat																	
70	Menodai Bendera Kebangsaan Negara Sahabat																	
71	Tindak Pidana Membubarkan atau Merintangi Penyelenggaraan Rapat Lembaga Legislatif dan Badan Pemerintah																	
72	Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan																	
73	Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara																	
74	Pembinaan terhadap Golongan Penduduk																	
75	Tindak Pidana atas Dasar Diskriminasi Ras dan Etnis																	
76	Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum																	
77	Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana																	
78	Tidak melaporkan adanya Permufakatan Jahat																	
79	Tidak memberitahukan kepada pejabat yang berwenang adanya orang yang berencana melakukan Tindak Pidana																	
80	Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi (Tindak Pidana gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum)																	
81	Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain																	
82	Penyadapan																	
83	Memaksa Masuk Kantor Pemerintah																	
84	Turut Serta dalam Organisasi yang bertujuan melakukan Tindak Pidana																	
85	Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang secara bersama-sama di Muka Umum		2				1	1									1	
86	Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong																	
87	Gangguan terhadap Ketentraman Lingkungan dan Rapat Umum																	
88	Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah																	
89	Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu																	
90	Gadai tanpa Izin																	
91	Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian (Tindak Pidana Perizinan)																	
92	Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin atau Melampaui Kewenangan																	
93	Pemberian atau Penerimaan Barang kepada dan dari Narapidana (Tindak Pidana Perizinan)																	
94	Gangguan terhadap Tanah, benih, Tanaman, dan Pekarangan																	
95	Penyesatan Proses Peradilan																	
96	Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan																	
97	Perusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan																	
98	Perlindungan Saksi dan Korban (Tindak Pidana terhadap proses peradilan)																	
99	Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan																	
100	Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama atau Kepercayaan dan Sarana Ibadah																	
101	Tindak Pidana tentang Senjata Api, Amunisi Bahan Peledak dan Senjata Lain (Tindak Pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan dan barang)																	
102	Mengakibatkan Kebakaran, Ledakan, dan Banjir (Tindak Pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan dan barang)																	
103	Merintangi Pekerjaan Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Banjir																	
104	Mengakibatkan Bahaya Umum																	
105	Tanpa Izin Membuat Bahan Peledak																	
106	Perusakan Bangunan Listrik																	
107	Perusakan Bangunan Lalu Lintas Umum																	
108	Perusakan Rambu Pelayaran																	
109	Perusakan Gedung																	
110	Tindak Pidana Perusakan Kapal																	



111	Tindak Pidana Kenakalan teradap Orang atau Barang																
112	Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik																
113	Tanpa Hak Menggunakan atau Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik																
114	Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan																
115	Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum																
116	Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan																
117	Tindak Pidana Jual Beli Organ, Jaringan Tubuh dan Darah Manusia																
118	Tindak Pidana Pemaksaan terhadap Pejabat																
119	Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang																
120	Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara																
121	Perusakan Maklumat Negara																
122	Laporan atau Pengaduan Palsu																
123	Penggunaan Kepangkatan, Gelar, dan Tanda Kebesaran (Tindak Pidana terhadap kekuasaan pemerintahan)																
124	Perusakan Bukti Surat untuk Kepentingan Jabatan Umum																
125	Penganjuran Desersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan Tentara Nasional Indonesia																
126	Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak																
127	Tindak Pidana Irigasi																
128	Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin																
129	Keterangan Palsu di Atas Sumpah																
130	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas																
131	Pemalsuan Meterai																
132	Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara																
133	Pengedaran Meterai, Cap, atau Tanda yang Dipalsu																
134	Pemalsuan Surat	1				1	1				1						
135	Keterangan Palsu dalam Akta Autentik (Tindak Pidana pemalsuan surat)																
136	Pemalsuan Terhadap Surat Keterangan																
137	Penggelapan Asal-Usul																
138	Perkawinan tanpa izin yang Sah																
139	Kesusilaan di muka umum																
140	Pornografi (Pasal 407 UU 1 Tahun 2023)																
141	Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan kepada anak																
142	Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan																
143	Perzinahan																
144	Hidup Bersama Sebagai Suami Istri di Luar Perkawinan (Kohabitasi)																
145	Persetubuhan dengan Anggota Keluarga Batihnya (Ayah, Ibu, dan Anak Kandung)																
146	Perbuatan Cabul																
147	Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan																
148	Minuman dan Bahan yang Memabukkan																
149	Pemanfaatan Anak untuk Pengemisan																
150	Perjudian																
151	Penelantaran Orang																
152	Pencemaran																
153	Fitnah																
154	Penghinaan Ringan																
155	Pengaduan Fitnah																
156	Persangkaan Palsu																
157	Pencemaran Orang Mati																
158	Membuka rahasia																
159	Perampasan Kemerdekaan Orang dan Pemaksaan																
160	Penculikan																
161	Penyanderaan																
162	Pengalihan Kekuasaan (Tindak Pidana terhadap kemerdekaan orang)																
163	Menyembunyikan Anak																
164	Melarikan Anak dan Perempuan																
165	Perdagangan Orang (Pasal 455-456 UU Nomor 1 Tahun 2023)																
166	Penyelundupan Manusia																
167	Pembunuhan																
168	Pembunuhan Berencana																
169	Pembunuhan anak sendiri																
170	Merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri																
171	Mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri																
172	Aborsi	1				1	1						1				
173	Penganiayaan																
174	Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok																
175	Perkosaan																
176	Mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan																
177	Pencurian																
178	Pencurian dengan pemberatan																
179	Pencurian ringan																
180	Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan																
181	Pemerasan dan Pengancaman		1			1	1									1	
182	Penggelapan																
183	Penggelapan dalam jabatan																
184	Penipuan		1			1	1							1			
185	Perbuatan curang																
186	Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditur																
187	Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris																
188	Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan																



189	Penarikan Barang Tanpa Hak																
190	Perusakan dan Penghancuran Barang																
191	Perusakan dan Penghancuran Bangunan Gedung																
192	Penolakan atau Pengabaian Tugas yang Diminta																
193	Paksaan dan Penyiksaan																
194	Penyalahgunaan Jabatan atau Kewenangan																
195	Pembajakan dan Kekerasan terhadap dan di atas Kapal																
196	Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu																
197	Penyerangan, Pemberontakan, dan Pembangkangan di Kapal																
198	Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Kewajiban oleh Nakhoda Kapal																
199	Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal																
200	Menjalankan Profesi sebagai Awak Kapal																
201	Penandatanganan Konosemen dan Tiket Perjalanan																
202	Perusakan Sarana Penerbangan dan Pesawat Udara																
203	Pembajakan Pesawat Udara																
204	Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan																
205	Asuransi Pesawat Udara																
206	Penadahan																
207	Penerbitan dan Pencetakan																
208	Hukum yang Hidup Dalam Masyarakat																
209	Kejahatan berat terhadap Hak Asasi Manusia																
210	Kejahatan terorisme																
211	Kejahatan korupsi																
212	Kejahatan Pencucian Uang																
213	Kejahatan Narkotika																
214	Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, dan Pembantuan Tindak Pidana Khusus																
215	Senjata Api/ Senjata Tajam																
216	Penangkapan, Pengangkutan dan Perdagangan Satwa Liar																
217	Perbankan (Tindak Pidana Khusus)																
218	Jaminan Fidusia (Tindak Pidana Khusus)																
219	Korupsi																
220	Minyak dan Gas Bumi (Illegal Drilling dan Illegal Tapping) (Tindak Pidana Khusus)																
221	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)																
222	Kepabeanan (Tindak Pidana Khusus)																
223	Perdagangan Orang (Human Trafficking) UU 21 Tahun 2007																
224	Pelayaran (Tindak Pidana Khusus)																
225	Pornografi (UU 44 Tahun 2008)																
226	Pertambangan (Illegal Mining)																
227	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Tindak Pidana Khusus)																
228	Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan																
229	Ketenagalistrikan (Tindak Pidana Khusus)																
230	Lingkungan Hidup (Tindak Pidana Khusus)																
231	Narkotika																
232	Perikanan (Illegal Fishing)																
233	Pencucian Uang/TPPU																
234	Imigrasi																
235	Peredaran Uang Palsu																
236	Kehutanan / Illegal Logging																
237	Perlindungan Anak																
238	Tenaga Kesehatan (Malapraktik)																
239	Peternakan dan Kesehatan Hewan																
240	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)																
241	Kekarantinaan Kesehatan																
242	Lain-lain																

Sidoarjo, 31 Agustus 2026

Panitera



Zulkopli
Mayor Chk

Mengetahui
Kepala Pengadilan Militer III-10



Setyanto Hutomo
Kolonel Chk

